

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen dalam pembangunan daerah adalah kemampuan dari suatu daerah tersebut dalam mengelola sumber daya ekonomi yang menghasilkan pendapatan dan menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan dana yang salah satunya dengan memanfaatkan pajak daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak provinsi yang menghasilkan pendapatan pajak yang besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pendapatan daerah tidak menurun, penerimaan pajak ini harus dioptimalkan dengan cara dilakukannya penagihan atau pemungutan pajak agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pajak ini sangat berpotensi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yang sangat berguna untuk membiayai penyelenggaraan tugas rutin pemerintah daerah provinsi dan pembangunan di setiap daerah kabupaten/kota.

Potensi ini didukung oleh peningkatan tahunan dalam penggunaan kendaraan bermotor. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya daya beli

masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor, semakin mudahnya persyaratan untuk membeli kendaraan bermotor oleh banyak dealer-dealer sepeda motor yang tersebar di seluruh kota menawarkan kredit dengan suku bunga yang rendah yang membuat pembelian kendaraan bermotor menjadi hal yang terjangkau bagi masyarakat umum, dan transisi dari kebutuhan sekunder untuk kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama (Sari, dkk, 2022)

Meskipun peraturan pemerintah tentang perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor telah diundangkan, permasalahan perpajakan terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak masih sering terjadi. Terlihat dari masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang menyebabkan denda pajak kendaraan bermotor dikumpulkan dan masih banyak Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga pendapatan beralih pada penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya di kabupaten Majalengka.

Berdasarkan kajian KTMDU, dinas mencoba mengatasi masalah tersebut antara lain dengan melakukan operasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), yaitu kegiatan bersama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Majalengka yang diselenggarakan untuk menyisir kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan.

Data dibawah ini adalah hasil pembayaran KTMDU wajib pajak pada tahun 2018-2022 di Kabupaten Majalengka:

Tabel 1. 1
Rekap Pembayaran KTMDU Tahun 2018-2022 di P3D Wilayah Kabupaten Majalengka

Tahun Penetapan (Periode Bayar)	KBM (Unit)	Pokok (Rp.)	Denda (Rp.)
2018	16.866	7.578.224.100	1.804.787.100
2019	18.937	8.006.789.100	2.081.347.900
2020	14.670	5.812.127.100	138.036.600
2021	18.224	7.959.589.800	1.161.486.500
2022	23.312	11.909.453.100	2.633.015.700
Jumlah	92.009	41.266.183.200	7.818.673.800

Sumber: Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka, 2024

Berdasarkan data tabel 1.1 terlihat bahwa pembayaran KTMDU di Kabupaten Majalengka dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan, disebabkan karena pada saat itu mulai terjadi adanya fenomena Covid-19 yang menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat enggan melakukan pembayaran ke kantor SAMSAT dan masalah tersebut mengakibatkan terlambatnya masyarakat dalam membayar pajak sehingga menimbulkan denda pajak. Dalam keadaan ini pemerintah perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan meringankan beban pajak salah satunya. upaya tersebut pemerintah lakukan dengan dikeluarkannya keputusan gubernur mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menangani peningkatan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang di laksanakan beberapa tahun terakhir melalui

kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di P3D Wilayah Kabupaten Majalengka berikut tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Di P3D Wilayah Kabupaten Majalen

Tahun	Bulan	Target	Realisasi	%
2018	Desember	97.503.000.000	103.650.139.900	106,30
2019	Desember	111.472.000.000	113.582.899.100	101,89
2020	Desember	146.837.804.000	107.713.956.600	73,36
2021	Desember	110.774.622.000	112.923.373.100	101,94
2022	Desember	120.314.447.412	125.227.231.800	104,08

Sumber: Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa besaran penerimaan pajak kendaraan setiap tahunnya selalu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hanya saja, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan karena keengganan dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan menyeter serta melaporkan pajak mereka. Tetapi pada tahun 2021 penerimaan kembali naik yaitu sekitar 101,94%.

Tabel 1. 3
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di
P3D Wilayah Kabupaten Majalengka

Tahun	BBNKB I			BBNKB II		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2018	63.114.000.000	65.755.780.000	104,19	1.543.000.000	1.645.553.600	106,65
2019	75.397.000.000	80.167.962.500	106,33	2.076.000.000	2.420.087.600	116,57
2020	85.746.000.000	54.760.697.300	63,86	451.000.000	468.461.700	103,87
2021	66.240.192.000	67.822.873.700	102,39	1.369.870.300	1.397.567.800	102,02
2022	69.007.201.122	70.623.776.100	102,34	1.458.299.998	1.557.177.100	106,78

Sumber: Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka, 2024

Dalam tabel 1.3 dapat dilihat bahwa untuk penerimaan BBNKB I dari tahun 2018-2022 hampir semua mencapai target. Akan tetapi di tahun 2020 penerimaan dari pembayaran BBNKB I ini tidak mencapai target yang ditentukan. Penerimaan tahun 2020 hanya mencapai 63,86% dimana angka tersebut masih cukup jauh untuk mencapai target. Sedangkan untuk penerimaan BBNKB II dari tahun 2018-2022 semuanya mencapai target meskipun tidak konsisten, terlihat pada tahun 2020 dan 2021 persentasenya mengalami penurunan. Tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor akan berdampak positif terhadap kelancaran program pembiayaan dan kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

Dari masalah realisasi pajak yang tidak memenuhi target pada tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi kendaraan bermotor yang banyak di Majalengka, pemerintah daerah seharusnya mendapatkan banyak uang dari sektor ini. Namun, berdasarkan jumlah PKB dan BBNKB yang terealisasi, masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Dalam hal penerimaan pajak daerah, fenomena pandemi Covid-19 pada saat itu mempersulit pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Ekonomi daerah mengalami penurunan sebagai akibat dari bencana alam tersebut dan berdampak pada jumlah pajak yang dapat dipungut pemerintah daerah. Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama di sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Karena keadaan ini, untuk mencapai tujuan pendapatan sektor ini, perlu adanya inovasi.

Pemulihan perekonomian pasca pandemi perlu dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna keberlangsungan pembangunan khususnya di Kabupaten Majalengka. Implementasi upaya pemulihan tersebut adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.324-Bapenda/2022 tentang program pengurangan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi *coronavirus disease* 2019. Program tersebut selanjutnya sering dikenal dengan istilah pemutihan pajak. Ada beberapa poin program dari pemutihan pajak yaitu salah satunya adalah pembebasan sanksi administratif denda PKB dan denda BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor, memberikan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor, menekan pertumbuhan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang tidak melakukan wajib pembayaran PKB (Elfariani, J. R., 2022).

Kebijakan ini pastinya tidak terlepas dari peristiwa yang memprihatinkan selama beberapa tahun terakhir, yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi janji pajaknya, yang menyebabkan denda pajak kendaraan bermotor menimbun, serta banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang

belum dibalik namakan yang menyebabkan pendapatan beralih ke penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terkhusus untuk kabupaten Majalengka.

Output yang diharapkan dari diberlakukannya program pemutihan sanksi administratif berupa denda PKB dan BBNKB yaitu dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa adanya biaya denda keterlambatan, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor menarik minat individu yang tidak taat pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Program ini akan membantu masyarakat membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa denda atau bunga (Ferry et al, 2020).

Selain membantu meringkankan wajib pajak, penghapusan denda pajak kendaraan dan bea balik nama juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak tentang membayar pajak kendaraan bermotor dan balik namakan kendaraan yang akan memungkinkan mereka untuk menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini dianggap kurang efektif. Kebijakan pemutihan pajak yang diberlakukan memiliki korelasi dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pembebasan yang diberikan oleh gubernur untuk pokok bea balik nama kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan yang berada di dalam atau di luar Provinsi. Ini berarti selama masa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, seluruh pajak kendaraan bermotor hanya akan dikenakan atau dipungut dari pokok pajak kendaraan bermotornya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiarti, F., & Fadhilah (2022), Hanum, Z., & Sari, S.N. (2023), Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar (2020) dan Gustaviana (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak, dimana terjadi minat, kesadaran dan ketertarikan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021) yang menunjukkan bahwa pemutihan PKB tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan serta penelitian oleh Yulitiawati Yulitiawati, Y., & Meliya, P. O. (2021) yang menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan ketika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan akan pajak juga semakin rendah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Majalengka. selain itu data yang digunakan adalah data terbaru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Alasan peneliti ingin mengambil penelitian pada kantor SAMSAT

selain karena kantor SAMSAT bertanggung jawab dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor disamping itu terdapat permasalahan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak yang dijalankan di Kabupaten Majalengka menawarkan lima poin program keringanan dan salahsatunya adalah bebas denda PKB dan BBNKB. Peneliti ingin melihat sejauh mana program tersebut dapat berdampak terhadap pembangunan dan perekonomian kabupaten majalengka.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, adanya permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak dan fenomena Covid-19 dapat berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia, hal ini mengakibatkan turunnya penerimaan dan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya program pemutihan denda PKB dan bebas BBNKB diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Majalengka untuk memenuhi kewajibannya dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat guna keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA SAMSAT KABUPATEN MAJALENGKA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.
2. Bagaimana Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.
3. Bagaimana Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.
4. Bagaimana Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Majalengka.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya dalam perpajakan daerah untuk membahas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan penulis serta penerapannya khusus mengenai ilmu perpajakan.

2. Bagi Lembaga Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang perkuliahan dalam mata kuliah perpajakan dan menjadi acuan, koleksi, sumber bacaan dan

informasi serta untuk menambah literatur perpustakaan Universitas Siliwangi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sama.

3. Bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif yang dapat membangun dan berguna untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan serta menjadi tambahan informasi yang penting yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

4. Bagi Objek Lain Yang Relevan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi objek lain yang relevan dengan masalah yang ada kaitannya dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan, peneliti telah melakukan penelitian pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Halim No. 88, Sidamukti, Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45411.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan matriks dari waktu penelitian dalam lampiran 1.